



**P U T U S A N**

**No. 1950 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus tipikor dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKARTA bin DURGI ;**  
Tempat lahir : Indramayu ;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 09 Juli 1951 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bogor, Blok Sukadamai, RT 04 RW  
01, Kecamatan Sukra, Kabupaten  
Indramayu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Kuwu Desa Sukadamai ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3220/2013/S.1087.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2013 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3221/2013/S.1087.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3994/2013/S.1087.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 07 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3995/2013/S.1087.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 07 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Sukarta bin Durgi Desa Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Indramayau Nomor : 141.1/Kep.1580-Otdes/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang penyesuaian masa jabatan Kuwu di Kabupaten Indramayau dan selaku Anggota Tim Pelaksana Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 143.13.05/Kep.8-Otdes/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang pembentukan Tim Pengarah lelang dan Tim Lelang Rawa dan tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Kuwu, Desa Bogor, Kecamatan Sukra,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Indramayu atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu terdapat Tanah Eks Pengangonan yang merupakan tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas pengembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Ijin Menggarap (SIM) yang dikeluarkan oleh Bupati Indramayu pada tahun 2010, luas Eks Pengangonan yang terdapat di Desa Bogor adalah seluas 28,680 hektar ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, tata cara lelang, Pembagian dan Penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah Eks Pengangonan disebutkan :
  - (1) Lelang rawa dan tanah Eks Pengangonan dilakukan secara terbuka di Kantor kuwu atau ditempat lain yang ditunjuk dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Tim Pengarah lelang ;
  - (2) Tim Pelaksana lelang sebelum melaksanakan lelang harus mengumumkan terlebih dahulu 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
  - (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan di pimpin oleh Camat dengan dihadiri oleh Tim Pengarah Lelang, Tim Pelaksanaan Lelang dan Masyarakat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan daerah Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan disebutkan :
  - (1) Pemenang lelang membayar uang sewa kepada bendahara penerima Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan tanda bukti setor ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan disebutkan :
  - (1) Kepada pemenang lelang yang telah membayar lunas diberikan SIM (Surat Ijin Menggarap) oleh Bupati ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah Eks Pengangonan disebutkan :
  - (1) Setiap orang dilarang menggarap Rawa dan Tanah Eks Pengangonan tanpa memiliki SIM (Surat Ijin Menggarap) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, dan penggunaan hasil lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan disebutkan :

“Pembagian hasil lelang sewa ditetapkan sebagai berikut” :

  - a. 50 % (lima puluh persen) disetorkan kepada pemerintah daerah ;
  - b. 50 % (lima puluh persen) diberikan kepada pemerintah Desa yang di desanya terdapat rawa dan tanah Eks Pengangonan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan tata cara lelang, dan penggunaan hasil lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan disebutkan :

“Bagian hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan yang diberikan kepada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di atas, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan alokasi penggunaannya untuk operasional pemerintah desa yang bersangkutan” ;

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang tanah Eks Desa Bogor, seharusnya Terdakwa Sukarta bin Durgi berpedoman dan melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang dan penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah Pengangonan namun Terdakwa Sukarta bin Durgi tidak mempedomani dan melaksanakannya ;
- Bahwa, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Oktober 2011 bertempat di rumah saksi Drs.H.Jardjana bin Suma di Desa Bogor, Dusun Sukamaju, RT 01 RW.02, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi, saksi H.Carlim, Am.KI bin Ambyah, saksi Drs.H.Kardjana bin Suma, saksi Wartama bin Riwan dan saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H. bin H.Kardini Kana bersepakat untuk menunjuk saksi Wartama bin Riwan yang akan memenangkan lelang tanah Eks Pengangonan dimana acara lelang hanya sebagai formalitas saja, dalam pertemuan itu juga disepakati uang yang akan dibayar dalam lelang tanah Eks Pengangonan adalah sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan berasal dari iuran Terdakwa Sukarta bin Durgi, saksi Drs.Kardjana bin Suma, saksi Wartama bin Riwan, dan saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H. bin H.Kardini Kana, uang iuran sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) nantinya setelah pelaksanaan lelang dan tanah di sewakan akan dikembalikan sesuai dengan jumlah masing-masing iuran ditambah dengan pembagian keuntungan dari sewa Tanah Eks Pengangonan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 595 K/PDT/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang oleh Terdakwa Sukarta bin Durgi ditafsirkan amar putusannya berupa membatalkan Surat kesepakatan 3 (tiga) Kepala Desa/Kuwu Sukra, Kepala Desa/Kuwu Sukra Wetan, dan Kepala Desa/Kuwu Bogor, Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor mengirim Surat Nomor : 140/35/Ds.2010 tanggal 12 Oktober 2011 yang tembusannya dikirim kepada Bupati Indramayu dan Asisten Tatapraja Setda Kabupaten Indramayu, adapun luas tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar yang akan dilelangkan Terdakwa Sukarta bin Durgi terdiri dari tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 28.680 hektar, tanah eks Pengangonan Desa Sukra seluas 28 hektar dan tanah Eks Pengangonan Desa Sukra wetan seluas 24 hektar. Atas adanya surat yang dikirimkan Terdakwa Sukra bin Durgi, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu atas nama Bupati Indramayu mengirim surat peringatan Nomor : 181.1/303-Huk tanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa rencana lelang yang akan dilaksanakan Terdakwa Sukarta bin Durgi bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, dan penggunaan hasil lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan. Terhadap surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu tersebut, Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor tidak bergeming dan melalui Surat Nomor : 141/33/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi tetap akan melaksanakan acara lelang tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80.680 hektar tahun 2011/2012 tanggal 15 Oktober 2011 yang menyepakati susunan panitia lelang dimana Terdakwa Sukarta bin Durgi sebagai Ketua panitianya yang sebenarnya musyawarah itu tidak pernah terjadi ;
- Bahwa, menindaklanjuti kesepakatan pada pertemuan di rumah saksi Drs.H.Kardjana bin Suma akhirnya terkumpul uang sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari iuran saksi Wartama bin Riwan sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), saksi Drs.H.Kardaja bin Suma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi H.Carlim, Am KI bin Ambyah Rp50.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), dan saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H. bin H.Kardini Kana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang iuran yang terkumpul sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa Sukarta bin Durgi ;

- Bahwa, tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Lelang yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan Bupati Indramayu Nomor : 143.13.05/Kep.8-Ofdes/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang pembentukan Tim pengarah lelang dan Tim Pelaksana lelang tanah Rawa dan tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Tim Pelaksana mengadakan lelang pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, pukul 07.00 WIB di Kantor Kuwu Desa Bogor. Pelaksanaan lelang tanah Eks Pengangonan yang diadakan Terdakwa Sukarta bin Durgi tidak dihadiri oleh Tim Pengarah lelang. Sebelum acara lelang dilaksanakan, sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Kantor Kuwu, Desa Bogor di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi menyerahkan uang iuran sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wratama bin Riwan ;
- Bahwa sesuai dengan yang telah disepakati, saksi Wartama bin Rian akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar. Setelah acara lelang selesai sekira pukul 0.900 WIB, masih di Kantor Kuwu Desa Bogor di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, saksi Wartama bin Riwan menyerahkan kembali uang iuran sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sukarta bin Durgi ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor dan pihak pemenang perkara serta Ketua Panitia Lelang mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Bogor Nomor : 144/SK.33/2011 tentang Pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) tanah Pengangonan Desa Bogor, Kecamatan Sukra Indramayu tanggal 21 Oktober kepada saksi Wartama bin Riwan untuk menggarap tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar. Setelah acara lelang selesai sekitar pukul 09.00 WIB, masih di Kantor Kuwu Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, saksi Wartama bin Riwan menyerahkan kembali uang iuran sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sukarta bin Durgi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor dan pihak pemenang perkara serta Ketua Panitia lelang mengeluarkan Surat keputusan Kuwu Bogor nomor : 144/SK.33/2011 tentang pembalasan Surat Ijin Menggarap (SIM) tanah Pengangonan Bogor di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 21 Oktober kepada Wartama bin Riwan untuk menggarap tanah Eks pengangonan Desa Bogor seluas 80, 680 hektar;
- Bahwa selanjutnya tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80, 680 Ha sesuai kesepakatan disewakan kepada petani yang ingin menggarap dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) / hektar. Petani yang ingin menyewa dapat menyewanya kepada saksi Wartama bin Riwan, saksi Drs.Kardjana bin Suma, saksi H.Carlom, Am KI bin Ambyah, dan saksi Kuntara Purbadjati, S.H. bin H.Kardini Kana, Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor dan pihak pemenang perkara serta Ketua Panitia Lelang juga mengeluarkan Surat Ijin Menggarap (SIM) bagi Petani yang menyewa tanah Eks Pengangonan ;

Dari hasil sewa Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80.680 Ha itu diperoleh uang sebesar kurang lebih Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Dari uang sebesar kurang lebih Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dikurangi uang iuran sejumlah Rp.300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh keuntungan kurang lebih Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi Wartama bin Riwan, saksi Drs.H.Kardjana bin Suma, saksi H.Carlim, Am.KI, bin Ambyah, saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H., bin H.Kardini Kana sesuai dengan besar kecilnya iuran dan kepada Terdakwa Sukarta bin Durgi sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang hasil lelang tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 Ha sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Sukarta bin Durgi tidak disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan tidak dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melainkan dibagikan kembali kepada saksi Wartama bin Riwan, saksi Drs.H.Kardjana bin Suma, saksi H.Carlim, Am.KI, bin Ambyah, saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H., bin H.Kardini Kana sesuai dengan jumlah iuran masing-masing ;
- Bahwa, agar terlihat uang hasil lelang tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 Ha sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) ada bentuk pertanggung jawabannya, Terdakwa Sukarta bin Durgi mengeluarkan berita Acara Pembelian Asset dari hasil lelang tanah Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 Ha musim tanam 2011/2012 tanggal 27 Oktober 2011 yang didalamnya disebutkan hasil lelang tanah pengangonan dibelikan dalam bentuk 3 (tiga) bidang tanah darat milik Tarsinih, Saripan dan Arinih, pembuatan Berita Acara itu sendiri sebenarnya dibuat pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2012 untuk mendukung seolah-olah benar telah ada pebelian 3 (tiga) bidang tanah darat, Terdakwa Sukarta bin Durgi juga membuatkan kwitansi sebagai tanda terima uang pembelian tanah darat tanggal 27 Oktober 2012, padahal kwitansi itu dibuat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2012 untuk semakin membuat 3 (tiga) bidang tanah darat itu seolah-olah dibeli dan dimaksudkan agar terlihat telah masuk dalam Asset Desa Bogor, Terdakwa Sukarta bin Durgi mengurus Akta Pelepasan Hak keatas 3 (tiga) bidang tanah darat ke Notaris Dedi Rusnadi, S.H., M.Kn hingga terbit Akta atau pelepasan Hak atas tanah Nomor : 23, 24, 25 tanggal 23 Oktober 2012 ;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor telah memperkaya diri Sukarta bin Durgi sendiri atau saksi Wartama bin Riwan, saksi Drs.H.Kardjana bin Suma, saksi H.Carlim, Am.KI, bin Ambyah, saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H., bin H.KARDINI KANA yang keseluruhan sebesar kurang lebih Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah bertentangan dengan Perda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, tata cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, yaitu Pasal : 4 ayat (1) , (2), (3) , Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat 10, Pasal 11 dan Pasal 13 ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Sukarta bin Durgi, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menderita kerugian sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya kurang lebih sejumlah itu, sesuai dengan laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan penyimpangan Penggunaan Dana Hasil lelang Tanah pengangonan Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-9722/PW10/5/2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Desember 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I.Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Sukarta bin Durgi Desa Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.1580-Otdes/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang penyesuaian masa jabatan Kuwu di Kabupaten Indramayu dan selaku Anggota Tim Pelaksana Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 143.13.05/Kep.8-Otdes/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang pembentukan Tim Pengarah lelang dan Tim Lelang Rawa dan tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Kuwu Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan tujuan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.1580-Otdes/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang penyesuaian masa jabatan Kuwu di Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi menjabat sebagai Kuwu Desa Bogor ;
- Bahwa, sebagai Kuwu Desa Bogor Terdakwa Sukarta bin Durgi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai Kuwu Desa Bogor, Terdakwa Sukarta bin Durgi mempunyai wewenang yaitu : Memimpin menyelenggarakan pemerintahan Desa, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama MPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan kemasyarakatan Desa, membina perekonomian masyarakat Desa, mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai Kuwu Desa Bogor Terdakwa Sukarta bin Durgi memiliki kewajiban, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa dan mengembangkan pendapatan masyarakat Desa ;

- Bahwa sebagai Kuwu Desa Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 143.13.05/Kep.8-Otdes/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang pembentukan Tim Pengarah Lelang dan Tim Pelaksana Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi juga sebagai Anggota Tim Pelaksana Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa sebagai Anggota Tim Pelaksana Lelang Rawa dan tanah eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu. Terdakwa Sukarta bin Durgi memiliki tugas dan kewajiban yaitu : melaksanakan kewajiban, dari Tim pengarah lelang, mengkoordinasikan pelaksanaan lelang agar dapat berjalan tertib dan terarah, melakukan koordinasi dengan Tim pengarah lelang serta memintakan saran dan pertimbangan apabila pelaksanaan lelang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan koordinasi dengan unsur Muspika lainnya agar pelaksanaan lelang senantiasa berjalan tertib dan lancar, menerbitkan Berita acara pelaksanaan lelang dengan menentukan calon pemenangnya dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada pemerintah Kabupaten Indramayu;
- Bahwa di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu terdapat tanah eks Pengangonan yang merupakan tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas pengembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan Surat Ijin Menggarap (SIM) yang dikeluarkan oleh Bupati Indramayu pada tahun 2010, luas tanah Eks Pengangonan yang terdapat di Desa Bogor seluas 28,680 Ha ;
- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang tanah Eks Pengangonan, Desa Bogor, Terdakwa Sukarta bin Durgi dengan jabatan sebagai Kuwu Desa Bogor dan sebagai Anggota Tim Pelaksana Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan, sarana karena jabatannya atau kedudukannya dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan ;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (20) dan (3) Perda, Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang pengelolaan, Tata Cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan disebutkan :

- (1) Lelang rawa dan tanah Eks Pengangonan dilakukan secara terbuka di Kantor kuwu atau ditempat lain yang ditunjuk dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Tim Pengarah lelang ;
- (2) Tim Pelaksana lelang sebelum melaksanakan lelang harus mengumumkan terlebih dahulu 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dipimpin oleh Camat dengan dihadiri oleh Tim Pengarah Lelang, Tim Pelaksanaan Lelang dan Masyarakat ;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan disebutkan :

- (1) Pemenang lelang membayar uang sewa kepada bendahara penerima Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan tanda bukti setor ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang pembagian dan penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan disebutkan :

- (2) Kepada pemenang lelang yang telah membayar lunas diberikan SIM (Surat Ijin Menggarap) oleh Bupati ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah Eks Pengangonan disebutkan :

(3) Setiap orang dilarang menggarap Rawa dan Tanah Eks Pengangonan tanpa memiliki SIM (Surat Ijin Menggarap) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, dan penggunaan hasil lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan disebutkan : “Pembagian hasil lelang sewa ditetapkan sebagai berikut” :
  - a. 50 % (lima puluh persen) disetorkan kepada pemerintah daerah ;
  - b. 50 % (lima puluh persen) diberikan kepada pemerintah Desa yang di desanya terdapat rawa dan tanah Eks Pengangonan ;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, dan penggunaan hasil lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan disebutkan : “Bagian hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di atas, dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan alokasi penggunaannya untuk operasional pemerintah desa yang bersangkutan” ;
- Bahwa, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Oktober 2011 bertempat di rumah saksi Drs.H.Jardjana bin Suma di Desa Bogor, Dusun Sukamaju, RT 01 RW 02, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi, saksi H.Carlim, Am.KI bin Ambyah, saksi Drs.H.Kardjana bin Suma, saksi Wartama bin Riwan dan saksi H.Kuntara Purbadjadi, S.H. bin H.Kardini Kana bersepakat untuk menunjuk saksi Wartama bin Riwan yang akan memenangkan lelang tanah Eks Pengangonan dimana acara lelang hanya sebagai formalitas saja, dalam pertemuan itu juga disepakati uang yang akan dibayar dalam lelang tanah Eks Pengangonan adalah sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan berasal dari iuran Terdakwa Sukata bin Durgi, saksi Drs.Kardjana bin Suma, saksi Wartama bin Riwan, dan saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H. bin H.Kardini Kana, uang iuran sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) nantinya setelah pelaksanaan lelang dan tanah di sewakan akan dikembalikan sesuai dengan jumlah masing-masing iuran ditambah dengan pembagian keuntungan dari sewa Tanah Eks Pengangonan ;

- Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 595 K/PDT/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang oleh Terdakwa Sukarta bin Durgi ditafsirkan amar putusannya berupa membatalkan Surat Kesepakatan 3 (tiga) Kepala Desa/Kuwu Sukra, Kepala Desa/Kuwu Sukra Wetan, dan Kepala Desa/Kuwu Bogor, Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu, Desa Bogor mengirim Surat Nomor : 140/35/Ds.2010 tanggal 12 Oktober 2011 yang tembusannya dikirim kepada Bupati Indramayu dan Asisten Tatapraja Setda Kabupaten Indramayu, adapun luas tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar yang akan dilelangkan Terdakwa Sukarta bin Durgi terdiri dari tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 28.680 hektar, tanah eks Pengangonan Desa Sukra seluas 28 hektar dan tanah Eks Pengangonan Desa Sukra Wetan seluas 24 hektar. Atas adanya surat yang dikirimkan Terdakwa Sukra bin Durgi, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu atas nama Bupati Indramayu mengirim surat peringatan Nomor : 181.1/303-Huk tanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa rencana lelang yang akan dilaksanakan Terdakwa Sukarta bin Durgi bertentangan dengan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, dan penggunaan hasil lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan. Terhadap surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu tersebut, Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu, Desa Bogor tidak bergeming dan melalui Surat Nomor : 141/33/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan pada sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi tetap akan melaksanakan acara lelang tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80.680 hektar tahun 2011/2012 tanggal 15 Oktober 2011 yang menyepakati susunan panitia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dimana Terdakwa Sukarta bin Durgi sebagai Ketua panitianya yang sebenarnya musyawarah itu tidak pernah terjadi ;

- Bahwa, menindaklanjuti kesepakatan pada pertemuan di rumah saksi Drs.H.Kardjana bin Suma akhirnya terkumpul uang sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari iuran saksi Wartama bin Riwan sebesar Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), saksi Drs.H.Kardaja bin Suma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi H.Carlim, Am KI bin Ambyah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H. bin H.Kardini Kana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang iuran yang terkumpul sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa Sukarta bin Durgi ;
- Bahwa, tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Lelang yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan Bupati Indramayu Nomor ; 143.13.05/ Kep.8-Otdes/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang pembentukan Tim pengarah lelang dan Tim Pelaksana lelang tanah Rawa dan tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Tim Pelaksana mengadakan lelang pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, pukul 07.00 WIB di Kantor Kuwu Desa Bogor. Pelaksanaan lelang tanah Eks Pengangonan yang diadakan Terdakwa Sukarta bin Durgi tidak dihadiri oleh Tim Pengarah lelang. Sebelum acara lelang dilaksanakan, sekira pukul 00.70 WIB bertempat di Kantor Kuwu Desa Bogor di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi menyerahkan uang iuran sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wartama bin Riwan ;
- Bahwa sesuai dengan yang telah disepakati, saksi Wartama bin Riwan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar. Setelah acara lelang selesai sekira pukul 00.90 WIB, masih di Kantor Kuwu desa Bogor di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, saksi Wartama bin Riwan menyerahkan kembali uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sukarta bin Durgi;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor dan pihak pemenang perkara serta Ketua Panitia Lelang mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Bogor Nomor : 144/SK.33/2011 tentang Pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) tanah pengangonan Desa Bogor, Kecamatan Sukra Indramayu tanggal 21 Oktober kepada saksi Wartama bin Riwan untuk menggarap tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar ;
- Bahwa selanjutnya tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 Ha sesuai kesepakatan disewakan kepada petani yang ingin menggarap dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/hektar. Petani yang ingin menyewa dapat menyewanya kepada saksi Wartama bin Riwan ;
- saksi Drs.Kardjana bin Suma, saksi H.Carlom, Am KI bin Ambyah, dan saksi Kuntara Purbadjati, S.H. bin H.Kardini Kana, Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor dan pihak pemenang perkara serta Ketua Panitia Lelang juga mengeluarkan Surat Ijin Menggarap (SIM) bagi Petani yang menyewa tanah Eks Pengangonan. Dari hasil sewa Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80.680 Ha itu diperoleh uang sebesar kurang lebih Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Dari uang sebesar kurang lebih Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dikurangi uang iuran sejumlah Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh keuntungan kurang lebih Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi Wartama bin Riwan, saksi Drs.H.Kardjana bin Suma, saksi H.Carlim, Am.KI, bin Ambyah, saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H., bin H.Kardini Kana sesuai dengan besar kecilnya iuran dan kepada Terdakwa Sukarta bin Durgi sendiri ;
- Bahwa, uang hasil lelang tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 Ha sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Sukarta bin Durgi tidak disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan tidak dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melainkan dibagikan kembali kepada saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartama bin Riwan, saksi Drs.H.Kardjana bin Suma, saksi H.Carlim, Am.KI, bin Ambyah, saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H., bin H.Kardini Kana sesuai dengan jumlah iuran masing-masing ;

- Bahwa, agar terlihat uang hasil lelang tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 Ha sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) ada bentuk pertanggung jawabannya, Terdakwa Sukarta bin Durgi mengeluarkan berita Acara Pembelian Asset dari hasil lelang tanah Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 Ha musim tanam 2011/2012 tanggal 27 Oktober 2011 yang didalamnya disebutkan hasil lelang tanah pengangonan dibelikan dalam bentuk 3 (tiga) bidang tanah darat milik Tarsinih, Saripan dan Arinih, pembuatan Berita Acara itu sendiri sebenarnya dibuat pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2012 untuk mendukung seolah-olah benar telah ada pembelian 3 (tiga) bidang tanah darat, Terdakwa Sukarta bin Durgi juga membuat kwitansi sebagai tanda terima uang pembelian tanah darat tanggal 27 Oktober 2012, padahal kwitansi itu dibuat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2012 untuk semakin membuat 3 (tiga) bidang tanah darat itu seolah-olah dibeli dan dimaksudkan agar terlihat telah masuk dalam Asset Desa Bogor, Terdakwa Sukarta bin Durgi mengurus Akta Pelepasan Ha atas 3 (tiga) bidang tanah darat ke Notaris Dedi Rusnadi, S.H., M.Kn hingga terbit Akta atau pelepasan Ha atas tanah Nomor : 23, 24, 25 tanggal 23 Oktober 2012 ;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Sukarta bin Durgi selaku Kuwu Desa Bogor telah memperkaya diri Sukarta bin Durgi sendiri atau saksi Wartama bin Riwan, saksi Drs.H.Kardjana bin Suma, saksi H.Carlim, Am.KI, bin Ambyah, saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H., bin H.Kardini Kana yang keseluruhan sebesar kurang lebih Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah bertentangan dengan Perda Daerah Indramayu Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, tata cara lelang, pembagian dan penggunaan hasil lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan , yaitu Pasal : 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) , Pasal 10 ayat (10) , Pasal 11 dan Pasal 13 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Sukarta bin Durgi, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menderita kerugian sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu, sesuai dengan laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan penyimpangan Penggunaan Dana Hasil lelang Tanah pengangonan Desa Bogor Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-9722/PW10/5/2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Desember 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang R.I.Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 04 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARTA Bin DURGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sukarta Bin Durgi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa Sukarta Bin Durgi berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa Sukarta Bin Durgi tetap ditahan ;
3. Membayar Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika Terdakwa Sukarta Bin Durgi tidak mampu membayar kekurangan uang pengganti maka harta benda Terdakwa Sukarta Bin Durgi dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa Sukarta Bin Durgi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5..1 Surat Keputusan Kuwu Bogor Nomor : 144/SK.33/2011, tanggal 21 Oktober 2010, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
  - 5..2 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tertanggal 21 Oktober 2011 pembayaran tanah pangonan Desa Bogor Blok Saharjidin seluas 80.680 ha dari sdr. Wartama kepada sdr. Sukarta sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu : Wartama bin Ridwan ;
  - 5..3 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima jabatan Kuwu Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tertanggal 9 Februari 2012 ;
  - 5..4 1 (satu) bendel Peraturan Desa Bogor No.1 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) tahun anggaran 2011 ;
  - 5..5 1 (satu) bendel Laporan keterangan Pertanggungjawaban kuwu Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2002 – 2012 ;
  - 5..6 Surat Kecamatan Sukra No.143.13/100/Pem, tanggal 10 Maret 2011, perihal jadwal lelang sewa garapan rawa dan tanah eks pengangonan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5..7 Surat pemerintah Desa Bogor No. 140/II/Ds.2010, tanggal 10 Maret 2011, perihal permohonan pengunduran jadwal pelelangan rawa dan tanah eks pengangonan ;
- 5..8 Surat pemerintah Desa Bogor, tanggal 19 Oktober 2011, perihal pemberitahuan lelang tanah pangonan Desa Bogor seluas 80.680 ha ;
- Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu : teguh Budiarmo, S.Sos ;
- 5..9 Surat Setda Indramayu No. 143.13/309/Otdes, tanggal 23 Februari 2011, perihal pelelangan sewa rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2011/2012 ;
- 5..10 Surat pemerintah Kabupaten Indramayu Kecamatan Sukra No.143.13/146/Sekrt, tanggal 31 Maret 2011, perihal lelang sewa tanah eks pengangonan musim tanam 2011/2012 ;
- 5..11 Surat Desa Bogor No. 140/15Ds.2010, tanggal 1 April 2011, perihal lelang sewa tanah eks pengangonan musim tanam 2011/2012.
- 5..12 Surat Setda Indramayu No. 143.13/932/Otdes, tanggal 23 Mei 2011, perihal pelelangan sewa rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2011/2012 ;
- 5..13 Copian Surat pemerintah Desa Bogor No.140/33/2011, tanggal 30 September 2011, perihal pemberitahuan rencana lelang tanah pangonan Bogor seluas 80.680 ha ;
- 5..14 Surat pemerintah Desa Bogor No.140/35/Ds.2010, tanggal 12 Oktober 2011, perihal lelang tanah pangonan Bogor ;
- 5..15 Surat Setda Indramayu No. 181.1./303/huk, tanggal 17 Oktober 2011, perihal peringatan kepada kuwu Desa Bogor ;
- 5..16 Surat Kuwu Desa Bogor No.142/33/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal tanggapan atas surat peringatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5..17 Surat pemerintah Desa Bogor No.142/44/Ds.2010, tanggal 05 November 2011, perihal tanggapan atas surat peringatan ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu : Dedi Darpadi, BA bin Subita ;

5..18 Surat Keputusan Kuwu Bogor nomor : 155/SK.33/2011, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) sementara tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, tanggal 21 Oktober 2011 ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu : Bambang Edy Eriyanto bin Wasgi ;

5..19 Surat keputusan kuwu Bogor nomor : 174/SK.33/2011, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) sementara tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, tanggal 21 Oktober 2011, memberi ijin kepada sdr. H. Carlim untuk menggarap tanah pangonan seluas + 1 ha dari 80.680 ha ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu : H. Carlim, Am.Ki ;

5..20 Berita acara pembelian asset dari hasil lelang tanah pangonan Bogor seluas 80.680 ha musim tanam 2011/2012 tertanggal 27 Oktober 2011 ;

5..21 Surat pemerintah Desa Bogor No.141/38/Ds.2011, tanggal 24 Oktober 2012, perihal setoran hasil lelang tanah pangonan Desa Bogor ;

5..22 Berita acara pelaksanaan lelang sewa garapan tanah pengangonan dan rawa tahun 2011/2012 Desa Bogor tanggal 21 Oktober 2011 berikut daftar hadir ;

5..23 1 (satu) bendel salinan putusan Mahkamah Agung No.595 K/PDT/2010, tanggal 21 Juni 2010 ;

5..24 3 (tiga) bendel surat pelepasan hak atas tanah No. 23, 24, 25 tertanggal 23 Oktober 2012 dari Notaris sdr. Dedy Rusnadi,SH,M.Kn. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5..25 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai pembayaran sebidang tanah darat dari sdr. Sukarta kepada sdr. Arinih, sdri. Tarsinih dan sdr. Saripan tertanggal 27 Oktober 2011 ;

5..26 Surat pemerintah Desa Bogor No.140/38/Ds.2010, tanggal 19 Oktober 2011, perihal lelang tanah pangonan Desa Bogor yang ditandatangani oleh sdr. Sukarta ;

5..27 Berita Acara musyawarah pembentukan panitia lelang tanah pangonan Bogor seluas 80.680 ha tahun 2011/2012, tertanggal 15 Oktober 2011 berikut daftar hadirnya ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu : Terdakwa Sukarta bin Durgi ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa SUKARTA Bin DURGI dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARTA bin DURGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa SUKARTA bin DURGI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa SUKARTA bin DURGI membayar uang pengganti sebanyak Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kuwu Bogor Nomor : 144/SK.33/2011, tanggal 21 Oktober 2010, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tertanggal 21 Oktober 2011 pembayaran tanah pangonan Desa Bogor Blok saharjadin seluas 80.680 ha dari sdr. Wartama kepada sdr. Sukarta sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu Wartama bin Ridwan ;

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima jabatan Kuwu Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tertanggal 9 Februari 2012 ;
4. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Bogor No. 1 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) tahun anggaran 2011 ;
5. 1 (satu) bendel Laporan keterangan Pertanggung jawaban kuwu Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2002 – 2012 ;
6. Surat Kecamatan Sukra No.143.13/100/Pem, tanggal 10 Maret 2011, perihal jadwal lelang sewa garapan rawa dan tanah eks pengangonan ;
7. Surat pemerintah Desa Bogor No. 140/II/Ds.2010, tanggal 10 Maret 2011, perihal permohonan pengunduran jadwal pelelangan rawa dan tanah eks pengangonan ;
8. Surat pemerintah Desa Bogor, tanggal 19 Oktober 2011, perihal pemberitahuan lelang tanah pangonan Desa Bogor seluas 80.680 ha ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi Teguh Budiarmo, S.Sos ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Setda Indramayu No. 143.13/309/Otdes, tanggal 23 Februari 2011, perihal pelelangan sewa rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2011/2012 ;
10. Surat pemerintah Kabupaten Indramayu Kecamatan Sukra No.143.13/146/Sekrt, tanggal 31 Maret 2011, perihal lelang sewa tanah eks pengangonan musim tanam 2011/2012 ;
11. Surat Desa Bogor No. 140/15Ds.2010, tanggal 1 April 2011, perihal lelang sewa tanah eks pengangonan musim tanam 2011/2012 ;
12. Surat Setda Indramayu No. 143.13/932/Otdes, tanggal 23 Mei 2011, perihal pelelangan sewa rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2011/2012 ;
13. Copian Surat pemerintah Desa Bogor No.140/33/2011, tanggal 30 September 2011, perihal pemberitahuan rencana lelang tanah pangonan Bogor seluas 80.680 ha ;
14. Surat pemerintah Desa Bogor No.140/35/Ds.2010, tanggal 12 Oktober 2011, perihal lelang tanah pangonan Bogor ;
15. Surat Setda Indramayu No. 181.1./303/huk, tanggal 17 Oktober 2011, perihal peringatan kepada kuwu Desa Bogor ;
16. Surat Kuwu Desa Bogor No.142/33/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal tanggapan atas surat peringatan ;
17. Surat pemerintah Desa Bogor No.142/44/Ds.2010, tanggal 05 November 2011, perihal tanggapan atas surat peringatan ;  
Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu Dedi Darpadi, B.A bin Subita ;
18. Surat keputusan kuwu Bogor nomor : 155/SK.33/2011, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) sementara tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, tanggal 21 Oktober 2011 ;  
Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu Bambang Edy Eriyanto bin Wasgi ;
19. Surat keputusan Kuwu Bogor nomor : 174/SK.33/2011, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) sementara tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, tanggal 21 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, memberi ijin kepada sdr. H. Carlim untuk menggarap tanah pangan seluas + 1 ha dari 80.680 ha ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu H.Carlim, AM, KI ;

20. Berita acara pembelian asset dari hasil lelang tanah pangan Bogor seluas 80.680 ha musim tanam 2011/2012 tertanggal 27 Oktober 2011 ;

21. Surat pemerintah Desa Bogor No.141/38/Ds.2011, tanggal 24 Oktober 2012, perihal setoran hasil lelang tanah pangan Desa Bogor ;

22. Berita acara pelaksanaan lelang sewa garapan tanah pangan dan rawa tahun 2011/2012 Desa Bogor tanggal 21 Oktober 2011 berikut daftar hadir ;

23. 1 (satu) bendel salinan putusan Mahkamah Agung No.595 K/PDT/2010, tanggal 21 Juni 2010 ;

24. 3 (tiga) bendel surat pelepasan hak atas tanah No.23, 24, 25 tertanggal 23 Oktober 2012 dari Notaris sdr. Dedy Rusnadi, SH,M.Kn. ;

25. 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai pembayaran sebidang tanah darat dari sdr. Sukarta kepada sdr. Arinih, sdri. Tarsinih dan sdr. Saripan tertanggal 27 Oktober 2011 ;

26. Surat pemerintah Desa Bogor No.140/38/Ds.2010, tanggal 19 Oktober 2011, perihal lelang tanah pangan Desa Bogor yang ditandatangani oleh sdr. Sukarta ;

27. Berita Acara musyawarah pembentukan panitia lelang tanah pangan Bogor seluas 80.680 ha tahun 2011/2012, tertanggal 15 Oktober 2011 berikut daftar hadirnya ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yaitu Terdakwa Sukarta bin Durgi ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa Sukarta bin Durgi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 27/Tipikor/2013/PT.BDG. tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 20/Pid.Sus/ TPK/2013/ PN.Bdg., atas nama Terdakwa SUKARTA bin DURGI yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. W.11.PAS.PAS.27.PK.01.01.01-2322/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa segala uraian fakta dalam persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarta Bin Durgi adalah dalam rangka niat baik selaku Aparat Pemerintah Desa, pemenang perkara dari pihak yang bersengketa dari Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 39/Pdt.G/2008/PN.Im, tertanggal 04 Mei 2009 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 216/Pdt/2009/PT.Bdg, tertanggal 20 Oktober 2009, yang telah dilaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusinya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No. 08/Pen.Pdt.eks/2012/PN.Im tertanggal 27 Juni 2011, yang mendasari dilaksanakannya sewa lelang Tanah Pengangonan Bogor seluas 80,680 Ha oleh Terdakwa Sukarta Bin Durgi dan Berita Acara Lelangnya telah disahkan oleh Pejabat Notaris, sehingga tindakannya semata-mata untuk mentaati hukum dan melaksanakan Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak terbantahkan lagi ;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarta Bin Durgi melaksanakan lelang pada tanggal 21 Oktober 2011, adalah dalam rangka melaksanakan Surat Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indramayu, Nomor 2113 tanggal 14 April 1981, yang pada intinya bahwa Tanah Panganon Desa sekalipun sudah berubah fungsinya menjadi sawah/ ladang supaya dikembalikan lagi hak pengelolaannya kepada Desa yang bersangkutan, Juncto Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 180/2674/SJ yang pada intinya memerintahkan kepada Bupati Indramayu agar melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pdt/2010 yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dengan demikian Pemerintah Daerah Tingkat II tidak dibenarkan lagi ikut mengelola dengan alasan :
  - Tanah Panganon Desa adalah merupakan kekayaan Desa;
  - Hasil dari Tanah Panganon tersebut sepenuhnya menjadi hak pemerintah;
  - Desa sebagai sumber pendapatannya ;
- Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarta Bin Durgi melaksanakan lelang adalah semata-mata untuk mentaati Surat/Amanat Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Indramayu termaksud di atas, yang menurut prinsip Loyalitas Pegawai dan Kepala Pemerintahan Desa, seharusnya harus ditaati dan dilaksanakan ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarta Bin Durgi melaksanakan lelang pada tanggal 21 Oktober 2011, terhadap hasil lelang Tanah Panganon Bogor, seluas 80,680 Ha pada Tahun 2011 pernah disetor ke Pihak Pemkab Indramayu melalui Kantor DPPKAD/DIPENDA Kabupaten Indramayu untuk maksud memenuhi Ketentuan Formal Perda Lelang Kabupaten Indramayu yakni Perda No.3 Tahun 2009, untuk dimasukkan ke Pos lain-lain, akan tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterima atau ditolak dengan tanpa alasan yang jelas, sehingga karenanya kembalinya dari penyetoran yang ditolak tersebut Terdakwa bersama unsur sesepuh desa, tokoh masyarakat, pemuda dan penggarap tanah pangonan menyepakati secara lisan untuk dibelikan tiga bidang tanah darat dari atas nama Ny. Arinih, Ny. Tarsinih dan Sdr. Saripan, yang jumlah totalnya sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang akad lisannya terjadi pada tanggal 27 Oktober 2011, sedangkan proses Akta Pelepasan Haknya pada Notaris Dedi Rusnadi, S.H, M.Kn, baru bisa dilakukan pada bulan Oktober 2012 pada saat Pejabat Kepala Desa diserahkan kepada Saksi Sumarih, oleh karena pada tenggang waktu setelah Akad Pelepasan Tanah dari hasil lelang Tahun 2011 sebesar Rp300.500.000,00, belum tersedia biaya yang cukup untuk administrasi Notaris dan biaya lain-lainnya, menurut hemat kami Terdakwa adalah hanya melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No.3 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Ex Pengangonan di Desa-desa yang terdapat Tanah Pangonan cq. Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, yang sama sekali tidak memuat sanksi pidana, oleh karenanya sangat mustahil tindakan Terdakwa Sukarta Bin Durgi melanggar Tindak Pidana Khusus casu quo Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan – alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan  
Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh  
dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup  
dalam dakwaan Subsidiaritas Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-  
Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 bertempat di rumah  
Drs.H.Kardjana bin Suma menyepakati yang akan jadi pemenang lelang tanah  
eks pengangonan seluas 80.680 ha yang akan dilaksanakan pada tanggal 21  
Oktober 2011 oleh Wartama bin Riwan dan uang lelangnya berasal dari iuran  
saksi H.Carlim, Am.KI, bin Ambyah, saksi H.Kuntara Purbadjati, S.H., bin  
H.Kardini Kana, H. Karjana dan Wartama dan yang menjadi dasar Terdakwa  
putusan Mahkamah Agung No. 595 K/PDT/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang  
ditafsirkan Terdakwa membatalkan 3 (tiga) kesepakatan Kepala Desa Sukra  
Wetan dan Bogor satu Desa Sukra luas 80.680 ha yang akan dilelang eks  
pengangonan Desa Bogor luas 28.680 ha, Desa Sukra luas 28 ha dan eks Desa  
Sukra Wetan luas 24 ha, sehingga klaim Terdakwa seluas 80.680 ha ;

Bahwa Terdakwa telah diingatkan Bupati/Sekda Kab. Indramayu pada  
tanggal 17 Oktober 2011 tetapi tidak dihiraukan Terdakwa ;

Bahwa menurut Terdakwa tanah telah disewakan kepada masyarakat  
pengangonan menghasilkan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta  
rupiah), keuntungan diperoleh Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan  
juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada Wartama, H. Karjana, H. Carlim, H.  
Kuntara dan kepada Terdakwa dan hasil pelelangannya tidak juga Terdakwa  
masuk ke kas Desa Bogor ;

Bahwa karena Terdakwa merugikan negara, dalam hal ini Pemerintahan  
Kabupaten Indramayu, dimana uang tersebut tidak dapat  
dipertanggungjawabkan Terdakwa dan tidak dilaksanakan sesuai Pasal 3, 4, 9,  
10, 11 dan 13 Perda No. 03 Tahun 2009 maka perbuatan Terdakwa  
bertentangan dengan Perda tersebut;

Bahwa unsur-unsur Primair telah dipenuhi seluruhnya, maka unsur-unsur  
dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pidana bagi Terdakwa tidak bersesuaian dengan pasal dakwaan primair tersebut, perlu diperbaiki dan menyatakan pidana Terdakwa sebagaimana disebut dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/TIPIKOR/ 2013/PT.BDG., tanggal 29 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 19 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda dan subsidair uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SUKARTA bin DURGI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/TIPIKOR/ 2013/PT.BDG., tanggal 29 Agustus 2013 sekedar mengenai pidana denda dan subsidair uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARTA bin DURGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa SUKARTA bin DURGI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa SUKARTA bin DURGI membayar uang pengganti sebanyak Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat keputusan kuwu Bogor Nomor : 144/SK.33/2011, tanggal 21 Oktober 2010, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra Kab. Indramayu ;
  2. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tertanggal 21 Oktober 2011 pembayaran tanah pangonan Desa Bogor Blok saharjidin seluas 80.680 ha dari sdr. Wartama kepada sdr. Sukarta sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu Wartama bin Ridwan ;
  3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima jabatan Kuwu Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tertanggal 9 Februari 2012 ;
  4. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Bogor No. 1 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) tahun anggaran 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Laporan keterangan Pertanggung jawaban kuwu Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2002 – 2012 ;
6. Surat Kecamatan Sukra No.143.13/100/Pem, tanggal 10 Maret 2011, perihal jadwal lelang sewa garapan rawa dan tanah eks pengangonan ;
7. Surat pemerintah Desa Bogor No. 140/II/Ds.2010, tanggal 10 Maret 2011, perihal permohonan pengunduran jadwal pelelangan rawa dan tanah eks pengangonan ;
8. Surat pemerintah Desa Bogor, tanggal 19 Oktober 2011, perihal pemberitahuan lelang tanah pangonan Desa Bogor seluas 80.680 ha ;  
Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi Teguh Budiarmo, S.Sos. ;
9. Surat Setda Indramayu No. 143.13/309/Otdes, tanggal 23 Februari 2011, perihal pelelangan sewa rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2011/2012 ;
10. Surat pemerintah Kabupaten Indramayu Kecamatan Sukra No.143.13/146/Sekrt, tanggal 31 Maret 2011, perihal lelang sewa tanah eks pengangonan musim tanam 2011/2012 ;
11. Surat Desa Bogor No. 140/15 Ds.2010, tanggal 1 April 2011, perihal lelang sewa tanah eks pengangonan musim tanam 2011/2012 ;
12. Surat Setda Indramayu No. 143.13/932/Otdes, tanggal 23 Mei 2011, perihal pelelangan sewa rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2011/2012 ;
13. Copian Surat pemerintah Desa Bogor No.140/33/2011, tanggal 30 September 2011, perihal pemberitahuan rencana lelang tanah pangonan Bogor seluas 80.680 ha ;
14. Surat pemerintah Desa Bogor No.140/35/Ds.2010, tanggal 12 Oktober 2011, perihal lelang tanah pangonan Bogor ;
15. Surat Setda Indramayu No. 181.1./303/huk, tanggal 17 Oktober 2011, perihal peringatan kepada kuwu Desa Bogor ;
16. Surat Kuwu Desa Bogor No.142/33/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal tanggapan atas surat peringatan ;
17. Surat pemerintah Desa Bogor No.142/44/Ds.2010, tanggal 05 November 2011, perihal tanggapan atas surat peringatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu Dedi Darpadi,  
B.A bin Subita ;

18. Surat keputusan kuwu Bogor nomor : 155/SK.33/2011, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) sementara tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, tanggal 21 Oktober 2011 ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu Bambang Edy  
Eriyanto bin Wasgi ;

19. Surat keputusan kuwu Bogor nomor : 174/SK.33/2011, tentang pemberian Surat Ijin Menggarap (SIM) sementara tanah pengangonan Bogor, Desa Bogor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, tanggal 21 Oktober 2011, memberi ijin kepada sdr. H. Carlim untuk menggarap tanah pangonan seluas + 1 ha dari 80.680 ha ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu H.Carlim, AM,  
KI ;

20. Berita acara pembelian asset dari hasil lelang tanah pangonan Bogor seluas 80.680 ha musim tanam 2011/2012 tertanggal 27 Oktober 2011 ;

21. Surat pemerintah Desa Bogor No.141/38/Ds.2011, tanggal 24 Oktober 2012, perihal setoran hasil lelang tanah pangonan Desa Bogor ;

22. Berita acara pelaksanaan lelang sewa garapan tanah pengangonan dan rawa tahun 2011/2012 Desa Bogor tanggal 21 Oktober 2011 berikut daftar hadir ;

23. 1 (satu) bendel salinan putusan Mahkamah Agung No.595 K/PDT/ 2010, tanggal 21 Juni 2010 ;

24. 3 (tiga) bendel surat pelepasan hak atas tanah No.23, 24, 25 tertanggal 23 Oktober 2012 dari Notaris sdr. Dedy Rusnadi, SH,M.Kn. ;

25. 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai pembayaran sebidang tanah darat dari sdr. Sukarta kepada sdr. Arinih, sdri. Tarsinih dan sdr. Saripan tertanggal 27 Oktober 2011 ;

26. Surat Pemerintah Desa Bogor No.140/38/Ds.2010, tanggal 19 Oktober 2011, perihal lelang tanah pangonan Desa Bogor yang ditandatangani oleh sdr. Sukarta ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berita Acara musyawarah pembentukan panitia lelang tanah panganan Bogor seluas 80.680 ha tahun 2011/2012, tertanggal 15 Oktober 2011 berikut daftar hadirnya ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya/yaitu Terdakwa Sukarta bin Durgi ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2014** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,MHum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum.,

ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH., Dr.H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)